

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian Koperasi

Banyak definisi dan pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari Bahasa Latin *coopere* atau *corporation* dalam Bahasa Inggris. Pengertian koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, *co* berarti bersama dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian adalah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sedangkan pengertian koperasi menurut Rudianto (2006), adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendaayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya

dengandemikian koperasi merupakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Dari berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melalui pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis;
- b. Koperasi adalah perusahaan, di mana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi;
- c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota.

Menurut Sutrisno (2003), memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, koperasi melayani kebutuhan perekonomian dengan memberikan kredit kepada semua anggota koperasi.

2.1.1.2 Tujuan dan Fungsi Koperasi

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 4, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Namun jika dirinci, koperasi sejatinya memiliki nilai-nilai keutamaan yang melandasi bertumbuh-kembangnya idealisme koperasi yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Rasa solidaritas
- b. Menanam sifat individualitas (tahu akan harga diri)
- c. Menghidupkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan *self-help* dan *autoaktiva* guna kepentingan bersama
- d. Mendidik cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri
- e. Menghidupkan rasa tanggungjawab moril dan social.

Fungsi Koperasi dan Peran Koperasi tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang didasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.1.3 Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

a. **Simpanan Pokok**

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

b. **Simpanan Wajib**

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

c. Simpanan khusus/lain-lain misalnya: Simpanan sukarela (simpanan yang dapat diambil kapan saja), Simpanan Qurban, dan Deposito Berjangka.

d. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

e. Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Anggota dan calon anggota
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- c. Bank dan Lembaga keuangan bukan bank lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

e. Sumber lain yang sah

2.1.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Jenis-jenis Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Berdasar kondisi dan kepentingan inilah muncul jenis-jenis koperasi:

1. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

c. Koperasi Sekolah

Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

2. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

a. Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b. Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

a. koperasi pusat – adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.

b. gabungan koperasi – adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.

c. induk koperasi – adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

3. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya

a. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

b. Koperasi Jasa

Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

c. Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkannya hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap supplier dan pembeli.

4. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

a. Koperasi Serba Usaha (KSU)

KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan

untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

b. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.

c. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

d. Koperasi Simpan Pinjam

1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Suyanto dan Nurhadi (2003), koperasi simpan pinjam adalah merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah.

Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK27/Reformat 2007, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Jadi koperasi simpan pinjam keseluruhan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.

Untuk mencapai tujuannya, berarti koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting adalah rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Akan tetapi untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 32 sampai pasal 47 UU no.17 tahun 2012.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, koperasi simpan pinjam memiliki tiga 3 prinsip utama :

1. Swadaya

Pengertian koperasi swadaya adalah memiliki prinsip bahwa tabungan hanya diperoleh dari anggotanya.

2. Setia kawan

Pengertian koperasi setia kawan adalah memiliki prinsip bahwa pinjaman hanya diberikan kepada anggota.

3. Pendidikan dan Penayadaran

Pengertian koperasi pendidikan dan penayadaran adalah memiliki prinsip membangun watak adalah yang utama, jadi hanya yang berwatak baik yang dapat diberi pinjaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012, peranan koperasi simpan pinjam dalam menjawab kebutuhan masyarakat :

1. Memberikan permodalan usaha

Bank dan koperasi sama-sama memberikan pelayanan permodalan untuk kegiatan usaha. Perbedaan bank dan koperasi dalam hal permodalan adalah kemudahan dalam mendapatkan modal tersebut. Bank memberlakukan banyak syarat dan terkadang lebih rumit pengurusannya dalam pengajuan pinjaman dana, seperti data legalitas usaha dan jaminan. Sedangkan untuk memperoleh dana pinjaman modal dari koperasi bisa tanpa bermacam-macam syarat yang menyusahkan.

Dalam pemberian modal, bank juga melihat faktor besar kecilnya usaha yang dijalankan, apakah nantinya layak untuk mendapat pinjaman atau tidak, bank memiliki banyak kriteria yang harus terpenuhi. Umumnya bank hanya mudah untuk

pengusaha-pengusaha kelas atas dimana memiliki kestabilan uang yang memadai. Sedangkan koperasi tidak melihat semua kriteria tersebut, bahkan untuk pengusaha kecil atau usahanya masih baru berjalan (mikro), koperasi akan tetap memberikan kemudahan dalam permodalan.

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial

Salah satu fungsi koperasi adalah menyalurkan dana kredit ke anggota dan masyarakat. Dimana dana ini bisa digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, seperti untuk kegiatan membuka usaha atau memperluas kegiatan usaha. Dengan mendukung adanya kegiatan yang produktif ini, di harapkan mampu menciptakan sebuah kegiatan yang menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi di masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan tercapainya semua keinginan bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan menurunkan angka kemiskinan di masyarakat. Inilah dampak positif dengan adanya pemerataan pendapatan ekonomi.

Semakin produktif kegiatan koperasi maka akan memberikan kesejahteraan lebih untuk para anggota koperasi, yaitu dengan adanya pembagian sisa hasil usaha (SHU) di setiap akhir tahun. Ini merupakan manfaat lain yang akan dirasakan oleh semua elemen koperasi dengan adanya perputaran dana

yang menghasilkan peningkatan perekonomian anggota dan masyarakat.

3. Menghalangi adanya praktik rentenir

Kebutuhan akan perluasan kegiatan usaha, maka akan mendorong para pengusaha untuk mencari tambahan modal usaha dengan secepat-cepatnya. Kendala pengajuan pinjaman modal ke bank yaitu memerlukan banyak persyaratan dan penilaian kelayakan, ditambah lagi dengan bunga yang tinggi yang nantinya bisa saja akan menambah beban keuangan hasil bisnis. Solusi yang tepat adalah dengan mengajukan pinjaman ke koperasi, selain karena prosesnya cepat bahkan bisa tanpa syarat. Kelebihan lainnya adalah bunga yang ditawarkan jauh lebih kecil dari Bank, sehingga akan lebih memberikan kemudahan dan kenyamanan apalagi bagi para usaha kecil dan menengah.

Dengan adanya koperasi di tengah-tengah masyarakat akan memberikan solusi keuangan yang lebih mudah. Namun faktanya hingga sekarang bahwa masih banyak praktik rentenir masih terjadi di masyarakat. Masalahnya ketika masyarakat belum cukup teredukasi tentang adanya koperasi adalah ketika kebutuhan modal ini menjadi sangat mendesak maka solusi yang cepat adalah dengan meminjam ke rentenir, rentenir umumnya memberlakukan bunga yang sangat tinggi, sehingga praktik ini lebih banyak kerugiannya dibanding manfaatnya. Mengenalkan

koperasi kepada masyarakat dan apa saja yang layanan koperasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat maka akan memberikan edukasi bahwa terdapat solusi yang lebih aman dan manusiawi, sehingga praktik rentenir tidak berlaku lagi di masyarakat.

4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi

Negara-negara ASEAN saat ini telah membuka pasar bebas atau yang lebih dikenal dengan sebutan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Dengan berlakunya MEA, maka hal ini merupakan media yang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu cara untuk menghadapi pasar bebas ini adalah menawarkan produk-produk yang berkualitas dan kreatif dari industri UKM-UKM nasional. Pemerintah harus mendorong terciptanya UKM-UKM baru baik itu dalam skala kecil, menengah, hingga atas, semua harus ikut terlibat dalam perluasan pasar internasional.

Keberadaan koperasi merupakan langkah yang tepat dalam mendukung tumbuhnya sektor-sektor UKM, terlebih untuk skala kecil dan menengah. Dengan adanya tuntutan untuk menghasilkan produk-produk baru dan berkualitas, tentu bagi UKM sektor kecil dan menengah kendala utamanya adalah permodalan. Disinilah letak peran koperasi dalam memberikan bantuan kepada UKM-UKM yaitu dalam perihal permodalan,

sehingga dampaknya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanyayang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada paraanggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2003), koperasisimpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidupberhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadapkoperasian.

2.1.2 Prosedur Pemberian Pinjaman

Menurut Kasmir (2002), prosedur pemberian pinjaman adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikururkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan yang lainnya tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Menurut Mulyadi (2001), manfaat dari prosedur adalah sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.

2. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh Pelaksana
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan.

Menurut Mulyadi (2008), karakteristik dari prosedur, adalah sebagai berikut :

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin
3. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab
5. Prosedur menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Menurut Kasmir (2002), prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dan pinjaman suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum dimulai dari pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara awal, dilanjutkan dengan *On*

the Spot atau kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, wawancara tahap kedua dan tahap akhir adalah keputusan kredit yang akan menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya dan jika ditolak maka dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. Prosedur selanjutnya adalah 1) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya, 2) Realisasi kredit dan 3) Penyaluran/penarikan dana.

Dalam pemberian kredit diperlukan prosedur agar berjalan dengan lancar. Menurut Suyatno (2007), prosedur pemberian kredit terdiri dari beberapatahapan yaitu :

- a. Permohonan Kredit
- b. Penyidikan dan Analisis Kredit
- c. Keputusan Atas Permohonan Kredit”

Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakup:

- 1) Permohonan pengajuan kredit.
- 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
- 3) Permohonan perpanjangan/pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangkawaktunya.

4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

- 1) Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
- 2) Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
- 3) Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

b. Penyidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
- 3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.

4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.

Penelitian dan penilaian barang-barang jaminan tambahan. Pada tempatnya bila jaminan-jaminan tambahan yang ditawarkan/pada saat pertama kalinya akan dijamin, mendapatkan pemeriksaan yang semestinya dari pejabat bank. Dalam penyajian data kepada pejabat yang berhak memutuskan, petugas kredit sudah harus menyaring jenis-jenis barang yang dapat diikat sebagai jaminan secara *juridis-perfect* saja.

Di samping jenis/nama barang, jumlah maupun harga transaksi dari masing-masing jaminan, menurut penilaian petugas kredit sendiri harus

jelas-jelas disebutkan mengenai status pemilikan atas barang-barang tersebut. Untuk usul-usul kredit modal kerja, petugas kredit harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antar lain:

1) Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan dan lain-lain usaha yang kegiatan perputaran modalnya berjalan terus-menerus secara tetap (*constan*) sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah ratio/hari atas *activity ratio's* dari angka-angka neraca dan daftar rugi / laba nasabah yang sudah dinilai kewajarannya dalam bentuk analisis kebutuhan modal kerja dan proyeksi kebutuhan modal kerja.

2) Untuk kredit usaha musiman, kredit industri konstruksi (*bridging finance*) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional, hendaknya menggunakan pendekatan berupa *cashflow projection*. Pendekatan ini di samping dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

c. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan

berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan, harus dibubuhkan secara tertulis.

Menurut Kasmir (2010), pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu :

1. Kepercayaan

Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.

5. Balas jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank syariah.

2.1.3 Suku Bunga

Menurut Kasmir (2002), bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Menurut Ismail (2011), dalam kegiatan perbankan konvensional, ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu :

1. Bunga Simpanan

Merupakan harga beli yang harus dibayar bank kepada nasabah pemilik simpanan. Bunga ini diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

2. Bunga Pinjaman

Merupakan bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga jual yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Bagi bank bunga pinjaman merupakan harga jual.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga antara lain :

1. Kebutuhan Dana
2. Persaingan
3. Kebijakan Pemerintah
4. Jangka Waktu
5. Kualitas Jaminan
6. Produk yang Kompetitif
7. Hubungan Baik
8. Jaminan Pihak Ketiga

Menurut Kasmir (2012), berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi besaran bunga kredit:

1. Target laba

Secara umum, pemasukan bank-bank di Indonesia didominasi dari sektor kredit. Dengan begitu, mereka pun tentu saja penentuan target

laba menjadi salah satu faktor tinggi rendahnya bunga kredit di sebuah bank.

2. Kebijakan pemerintah

Setiap tahunnya, pihak pemerintah selalu menetapkan besaran bunga maksimal yang dimiliki oleh bank-bank di Indonesia.

3. Keadaan ekonomi dan keuangan

Tingkat bunga kredit tentu akan meningkat pada saat mereka memiliki dana yang sedikit. Di sisi lain, permintaan akan kredit mengalami peningkatan.

4. Jangka waktu

Durasi pinjaman juga menjadi faktor yang menentukan bunga kredit. Semakin lama waktu pelunasan, maka semakin tinggi pula bunga yang dibebankan.

5. Hubungan dengan anggota

Tingkat kepercayaan bank dengan anggota juga mempengaruhi bunga yang diberikan.

6. Reputasi anggota

Sebuah perusahaan dengan nama yang sudah terkenal tentu bisa lebih mudah dalam mengajukan pinjaman. Dan nilai bunga yang dibebankan kepada mereka pun bisa saja lebih rendah.

7. Tingkat risiko

Pihak bank juga perlu memperhatikan tingkat risiko dalam mengeluarkan sebuah pinjaman.

2.1.4 Kualitas Pelayanan

Menurut Tjiptono (2001), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan / inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan memuaskan, jika jasa yang diterima melampaui harapan konsumen, maka kualitas pelayanan dipersepsikan sangat baik dan berkualitas. Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan buruk.

Ciri-ciri atau atribut-atribut yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik menurut Tjiptono (1995), antara lain adalah:

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;

4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.

Hasil penelitian Parasuman dkk.dalamTjiptono (2004), terhadap beberapa jenis jasa berhasil mengidentifikasi lima dimensi kualitas pelayanan yang dapat digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi pelayanan. Kelima dimensi kualitas pelayanan tersebut adalah:

1. Bukti fisik (*Tangible*)

Menurut Lupiyoadi (2001), bukti fisik meliputi: fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan yang digunakan (teknologi) serta penampilan pegawai perusahaan. Fasilitas fisik yang baik dan lengkap akan menyebabkan pelanggan memiliki persepsi yang baik terhadap kualitas pelayanan. Anggota juga akan mempersepsikan positif apabila koperasi memiliki perlengkapan dan peralatan yang memadai.

2. Keandalan (*Reliability*)

Menurut Kotler (2002),keandalan merupakan kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat.

Sedangkan menurut Yamit (2005), *reliability* adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan dan sesuai dengan yang dijanjikan.

Dimensi keandalan tersebut mencakup kesesuaian pelayanan, kepedulian koperasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota. Dimensi ini juga akan memperlihatkan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar-standar umum. Keandalan penyampaian pelayanan sejak awal, ketetapan waktu pelayanan dan keakuratan dalam menggunakan administrasi catatan atau dokumen.

3. Daya Tanggap (*responsiveness*)

Daya tanggap adalah dimensi kualitas pelayanan yang penting, dimana harapan pelanggan terhadap kecepatan pelayanan dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Menurut Kotler (2002), daya tanggap merupakan kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Dalam dimensi ini, anggota mengharapkan pelayanan yang sangat cepat dalam menanggapi keluhan-keluhan atau masalah-masalah yang dihadapi atau diutarakan.

4. Jaminan (*Assurance*)

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan oleh perusahaan berupa kemampuan sumber daya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Menurut Kotler (2002), kepastian merupakan pengetahuan dan kesopanan

karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Dimensi ini mencakup kesabaran pegawai, kemampuan sumber daya manusia (SDM), rasa aman selama berhubungan dengan pegawai, dan dukungan pemimpin perusahaan kepada pegawai.

5. Empati (*Empathy*)

Menurut Kotler (2002), empati merupakan kesediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan. Dimensi ini dipersepsikan kurang penting dibandingkan dengan dimensi *reliability* dan *responsiveness* oleh pelanggan. Dimensi empati tersebut mencakup perhatian perusahaan terhadap pelanggan, perhatian pegawai atau karyawan terhadap pelanggan, perhatian perusahaan terhadap kepentingan pelanggan dan kesesuaian jam kerja perusahaan dengan kesibukan pelanggan.

2.1.5 Perkembangan Koperasi di Indonesia

Pada dasarnya lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata

kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianya yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Sampai dengan bulan November 2001, misalnya, berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalankan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data terakhir tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342

orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.

Namun uniknya, kualitas perkembangannya selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. Juga, secara makro pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara mikro pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

Menurut Merza (2006), dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar. Jadi, dalam kata lain, di Indonesia, setelah lebih dari 50 tahun keberadaannya, lembaga yang namanya koperasi yang diharapkan menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak berkembang baik seperti di negara-negara maju (NM). Oleh karena itu tidak heran kenapa peran koperasi di dalam perekonomian Indonesia masih sering

dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya.

Menurut Soetrisno (2003), Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar.

Dari hasil survey kondisi koperasi di Indonesia saat ini sangat memperhatikan. Sebanyak 27 persen dari 177.000 koperasi yang ada di Indonesia atau sekitar 48.000 koperasi kini tidak aktif. Hal itu mengindikasikan kondisi koperasi di Indonesia saat ini masih memprihatinkan. "Angka koperasi yang tidak aktif memang cukup tinggi. Saat ini jumlah koperasi di Indonesia ada sekitar 177 ribu dan yang tidak aktif mencapai 27 persen," jelas Guritno Kusumo,

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM. Ia mengatakan, ada beberapa faktor penyebab banyaknya koperasi tidak aktif, di antaranya pengelolaan yang tidak profesional. Namun demikian hingga kini kementerian masih melakukan pendataan untuk mengetahui hal tersebut. Dalam hal ini, kementerian terus melakukan pengkajian. Rencananya koperasi yang tidak sehat tersebut akan dipilah sesuai kondisinya. Namun bila sudah tidak ada pengurusnya, koperasi yang tidak aktif tersebut akan dibubarkan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ardhian Pratama (2005), yang meneliti tentang “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada PT. BPR Tawang Sari Sukoharjo”, dengan variabel yang diteliti adalah Tingkat suku bunga, Jangka waktu pinjaman, Prosedur, Jaminan, dan Pelayanan, menemukan hasil bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengambilan kredit, dan variabel yang paling dominan mempengaruhi pengambilan kredit oleh nasabah PT. BPR Tawang Sari Sukoharjo adalah variabel prosedur.

Fransiska Febria Widya K (2005), yang meneliti tentang “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Dalam Pengambilan Pinjaman Pada KUD Bhinneka Karya Kartasura”, dengan variabel yang diteliti adalah Tingkat suku bunga, Pelayanan, Lokasi dan Prosedur. Masing-masing variabel mempunyai pengaruh terhadap keputusan pengambilan kredit pada KUD Bhinneka Karya

Kartasura dan variabel prosedur berpengaruh paling dominan dibandingkan variabel-variabel lainnya.


Fransisca Youla M (2009), yang meneliti tentang “ Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Permintaan Kredit Usaha Kecil di Kota Manado”. Dengan variabel yang diteliti adalah Tingkat Suku Bunga menunjukkan hubungan yang erat dan negatif antara suku bunga kredit bank umum dengan permintaan kredit usaha kecil.

Fitri Ratna Sari (2014), yang meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Mengambil Kredit”. Masing-masing variabel yaitu Tingkat suku bunga, Pelayanan, Jangka Waktu Pengembalian mempunyai pengaruh terhadap keputusan nasabah dalam mengambil kredit.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2005), kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian (*research question*) dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Karangka pemikiran intinya berusaha menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dan dari teori yang telah dibahas, maka dapat disusun kerangka piker penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Variabel independen (variabel bebas) adalah tingkat suku bunga (X1), prosedur pinjaman (X2), dan kualitas pelayanan (X3). Sedangkan variabel dependen (variabel terikat) adalah keputusan dalam melakukan pinjaman (Y).

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2009), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Fransisca Youla M (2009), mengatakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keputusan dalam melakukan pinjaman. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a. Ha1: ada pengaruh dari suku bunga terhadap keputusan melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Jaya Mandiri Cabang Ponorogo”.
- b. H01 :tidakada pengaruh dari suku bunga terhadap keputusan melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Jaya Mandiri Cabang Ponorogo”.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Fransisca Febria Widya K (2005), mengatakan bahwa prosedur pinjaman berpengaruh terhadap keputusan dalam melakukan pinjaman. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a. Ha2 : ada pengaruh dari prosedur pinjaman terhadap keputusan melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Jaya Mandiri Cabang Ponorogo”.
- b.H02 :tidak ada pengaruh dari prosedur pinjaman terhadap keputusan melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Jaya Mandiri Cabang Ponorogo”.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Fitri Ratna Sari (2014), mengatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap

keputusan nasabah dalam mengambil kredit. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a. Ha3 : ada pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap keputusan melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Jaya Mandiri Cabang Ponorogo”.
- b. H03 : tidak ada pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap keputusan melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Jaya Mandiri Cabang Ponorogo”.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ardhian Pratama (2005), mengatakan bahwa tingkat suku bunga, prosedur pinjaman, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan melakukan pinjaman. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- a. Ha4 : ada pengaruh dari tingkat suku bunga, prosedur pinjaman, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Jaya Mandiri Cabang Ponorogo”.
- b. H04 : tidak ada pengaruh tingkat suku bunga, prosedur pinjaman, dan kualitas pelayanan terhadap keputusan melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam “Artha Jaya Mandiri Cabang Ponorogo”.

